



**PUTUSAN**

**Nomor 405 K/TUN/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK),**

tempat kedudukan di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jalan Proklamasi Nomor 56, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh: Azwar Abubakar, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, beralamat kantor di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jalan Proklamasi Nomor 56, Jakarta Pusat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Eko Sutrisno, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/G.TUN/BAPEK/2013, tanggal 30 Januari 2013;

Selanjutnya pula memberi kuasa substitusi kepada:

1. Anie Ratna Santoso, S.H., M. Si., jabatan Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian;
2. Joko Subakti, S. Sos., jabatan Kepala Bidang Pengolahan B pada Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian;
3. Sugiharno, S.H., jabatan Kepala Sub Bidang Pengolahan B.3 pada Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian;

ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai pada Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, beralamat kantor di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jalan Proklamasi Nomor 56, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 007/G.TUN/SET.BAPEK/2013, tanggal 30 Januari 2013;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

**melawan:**

**PETRUS ANDOYO, A.Md,** kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru pada SMP Negeri 10 Kota Pontianak, tempat tinggal di Jalan Karet Komp Surya Kencana I Blok D.3 RT.002/RW. 028, Kelurahan Sei Beliong, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 405 K/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Drs. R.S. Kamso, S.H.,M.M, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, sebagai Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Barat, Bidang Perlindungan Hukum pada Sekeretaryat Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Provinsi Kalimantan Barat, beralamat kantor di Jalan Veteran Nomor 29 Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2012;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Obyek sengketa :

Adapun yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Nomor 119/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Perubahan jenis Hukuman Disiplin An. Petrus Andoyo, A.Md NIP. 19571002198003 1009;

Dasar Alasan Pengajuan Gugatan :

Adapun yang menjadi dasar Penggugat mengajukan Gugatan ini kepada Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Guru pada SMP Negeri 10 Kota Pontianak yang sejak 1 Maret 1980 sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40826/C/2/80 tanggal 3 Juni 1980 dengan Pangkat golongan/ruang Pengatur Muda (II/a) pada SMP Negeri 11 Pontianak, dan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor 119/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 memiliki pangkat, golongan/ruang Pembina (IV/a) dan memiliki masa kerja pengabdian ± 34 Tahun 3 Bulan, hal ini kepentingan Penggugat sangat dirugikan baik secara moril maupun materiil, karena menyangkut hajat hidup Penggugat, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



2. Bahwa Keputusan Walikota Pontianak Nomor 880/13/BKD-D/2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang penjatuhan Hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat yang telah diterima Penggugat tanggal 29 Oktober 2010 dan melakukan upaya banding Administrasi kepada Tergugat tanggal 5 Nopember 2010, namun dalam masa banding tersebut Walikota Pontianak melakukan perubahan perbaikan terhadap keputusan Nomor 880/13/BKD-D/2010 21 Oktober 2010 dengan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 417 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 menyesuaikan sebagaimana materi keberatan yang Penggugat sampaikan, Namun ternyata justru Tergugat melakukan perubahan jenis Hukuman Disiplin dari pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Penggugat, oleh Tergugat dengan Keputusan Nomor: 119/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini. Oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dalam angka 9 tersebut menyatakan “bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. “Sedangkan Pasal 10 tersebut menyatakan” bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah sebagai akibat di keluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian, berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku”;
3. Bahwa Penggugat dalam mengajukan Sengketa Tata Usaha Negara ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, hal mana telah sesuai dengan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena keputusan Tergugat tersebut, merupakan keputusan banding administratif tertinggi sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 119/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012, telah diterima oleh Penggugat tanggal 12 September 2012, maka Penggugat dalam mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa yang menjadi dasar Pertimbangan Keputusan Tergugat Nomor 119/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Perubahan jenis Hukuman Disiplinan. Petrus Andoyo, A.Md NIP 19571002198003/009 adalah Keputusan Walikota Pontianak Nomor 880/13/BKD-D/2010 tanggal 21 Oktober 2010 yang telah diubah dengan keputusan Walikota Pontianak Nomor 417 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, adalah ketentuan Pasal 4 ayat (1) Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 serta Pasal 3 angka 1, 4 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mendasarkan terhadap keputusan perubahan perbaikan yang sebelumnya berdasarkan pelanggaran Pasal 2 huruf c, w, x dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang sudah tidak berlaku lagi sebagaimana Keputusan Walikota Pontianak Nomor 880/15/BKD-D/2010 tanggal 21 Oktober 2010, sehingga menimbulkan masalah hukum tersendiri;
6. Bahwa Tergugat telah tidak cermat, tidak teliti dan bertindak sewenang-wenang dengan melakukan Perubahan terhadap Keputusan Walikota Pontianak Nomor 880/13/BKD-D/2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, walaupun telah dirubah dengan surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 417 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011, merupakan kejahatan hukum, maka Keputusan Walikota Pontianak tersebut telah terkandung cacat secara yuridis sehingga berakibat batalnya surat keputusan Walikota Nomor 417 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 tersebut yang berakibat pula batalnya terhadap Keputusan Tergugat Nomor 119/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012, Dengan beberapa alasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa tindakan Walikota Pontianak dalam menerbitkan surat keputusan Nomor 880/13/BKD-D tanggal 21 Oktober 2010 yang di terima Penggugat tanggal 29 Oktober 2010 dan pada tanggal 5 Nopember 2010, Penggugat telah melakukan upaya banding Administrasi kepada Tergugat dan Walikota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pontianak baru melakukan perubahan perbaikan dengan Keputusan Nomor 417 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 tidak sesuai dengan prosedur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1). Bahwa Walikota Pontianak tanggal 26 Pebruari 2008 mengajukan penetapan hukuman disiplin pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat kepada Gubernur Kalimantan Barat dengan surat nomor 800/243/KPSDAD-D/2008 tanggal 26 Pebruari 2008, namun oleh Tim Pemberi Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Gubernur Kalimantan Barat dalam rapat Tim TP3HD Gubernur Kalimantan Barat pada akhir bulan April 2010 yang dihadiri Kepala BKD Pontianak dengan didampingi Kepala Bidang Penengakan Disiplin, menyepakati penundaan kedua kalinya permohonan kasus kepegawaian an. Penggugat dengan kesepakatan bersama yakni agar Sdr. Petrus Andoyo, A. Md dianjurkan untuk mengajukan pensiun dini, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

- Tidak terbukti secara hukum bahwa Penggugat melakukan perkawinan secara sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena tidak melakukan perkawinan pada pengadilan negeri atau Catatan sipil, masih sebatas pernikahan gereja itupun batal menurut hukum karena bertentangan dengan data pribadi Penggugat dan dapat dikategorikan sebagai percobaan Perkawinan dan juga tidak terbukti melakukan hidup bersama dengan wanita lain berdasarkan Kartu Keluarga yang bersangkutan;
  - Bahwa Penggugat selama menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin sebelumnya;
  - Bahwa usia Penggugat telah mencapai  $\pm$  53 tahun saat itu, dan memiliki masa kerja pengabdian  $\pm$  30 tahun 7 bulan;
  - Bahwa sejak kejadian tersebut tetap tidak satu rumah dengan seorang perempuan bernama Dra. Ignatia Sri Asiyati;
  - Bahwa yang bersangkutan merupakan tulang punggung keluarga 1 orang istri dan 3 orang anak yang masih sekolah dan kuliah.
- 2). Bahwa berkenaan dengan anjuran untuk mengajukan pensiun dini dari TP3HD Gubernur Kalimantan Barat tersebut, Penggugat menyanggupi sehingga mengajukan kelengkapan permohonan pensiun dini kepada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKD Kota Pontianak pada tanggal 1 Mei 2010 melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak, karena anjuran untuk mengajukan permohonan pensiun dini pada rapat TP3HD Gubernur Kalimantan Barat yang sebelumnya tidak disampaikan kepada Penggugat, dan baru setelah Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Barat yang mendatangi Penggugat, dan Penggugat baru tau, maka Penggugat segera mengajukan permohonan pensiun dini tanggal 1 Mei 2010 tersebut dan telah ditindak lanjuti dengan meneruskan kepada BKD Kota Pontianak dengan surat Diknas Kota Pontianak Nomor 823.3/906/TU-Kepeg tanggal 7 Mei 2010. Namun sampai saat ini belum ada beritanya, justru Surat Keputusan Walikota Pontianak tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang Penggugat terima, karena menurut informasi dari BKD Provinsi Kalimantan Barat dan KORPRI Provinsi Kalimantan Barat berkas usulan tersebut di terima BKD Provinsi Kalimantan Barat tanpa surat pengantar dari Walikota sehingga tidak dapat di proses;

- 3). Bahwa diktum menimbang huruf a Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 880/13/BKD-D/2010 tanggal 21 Oktober 2010 yang dijadikan dasar alasan penjatuhan hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS kepada Penggugat karena telah terbukti melakukan pernikahan kedua tanpa izin pejabat yang berwenang dan istri yang sah adalah tidak cermat, dan tidak benar tidak sesuai dengan fakta-fakta yuridis karena Penggugat menurut hukum masih sebatas melakukan Percobaan Perkawinan;
- 4). Bahwa Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 880/13/BKD-D/2010 tanggal 21 Oktober 2010 tersebut telah keliru, karena mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang sudah tidak berlaku lagi yakni Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tanggal 30 Oktober 1980 tentang Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tanggal 6 Juni 2010. “Sebagaimana Pasal 48 Ayat (3) dan (4), Jucto Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tanggal 6 Juni 2010”. Sehingga Keputusan Walikota tersebut telah melanggar Azas Legalitas, bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan berlaku bahwa untuk menegakkan hukum dan keadilan dilarang melanggar Peraturan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 880/13/BKD-D/2010 tanggal 21 Oktober 2010 tersebut cacat hukum dan batal demi hukum, walaupun telah dirubah dengan keputusan Walikota Pontianak Nomor 417 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011, karena perubahannya dilakukan setelah menjadi sengketa pada banding Administrasi kepada BAPEK;

- b. Namun ternyata Surat Keputusan Walikota Nomor 880/13/BKD-D/2010 tanggal 21 Oktober 2010 tersebut yang sedang dalam masa sengketa di BAPEK dan karena Walikota Pontianak menyadari bahwa keputusannya tersebut telah terdapat kesalahan fatal yakni telah menggunakan Peraturannya Perundang-undangan yang tidak berlaku lagi yakni Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Maka Walikota Pontianak merubah Surat Keputusan Nomor 880/13/BKD-D/2010 tanggal 21 Oktober 2010 yang dirubah dengan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 417 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011, dan diterima kepada Penggugat pada tanggal 25 April 2011 dengan cara bujuk rayu dan menjanjikan bahwa dengan Penggugat bersedia menanda tangani penerimaan surat keputusan perubahan tersebut dapat memperingan hukuman disiplin Penggugat, yang masih dalam pertimbangan di BAPEK, Namun menurut hukum tindakan Walikota Pontianak tersebut tidak menjadikan Keputusan Nomor 417 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 benar, justru merupakan kejahatan hukum tersendiri mencederai rasa keadilan, sewenang-wenang, tendensius, tidak mengedepankan sportivitas, tidak netral, dan telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud di berikan Wewenang tersebut, serta melawan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 huruf D angka (1) “Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Oleh karena itu Keputusan Walikota Pontianak tersebut cacat secara yuridis sehingga berakibat pula batalnya atau tidak sahnya keputusan Tergugat Nomor 119/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang perubahan jenis hukuman disiplin atas nama Penggugat dari pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga dinilai merupakan keputusan yang mengandung unsur Kejahatan, kesadisan dan menyedihkan;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 405 K/TUN/2013



- c. Bahwa dalam menyampaikan surat keputusan Walikota Pontianak Nomor 880/13/BKD-D/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan Nomor 417 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 serta Keputusan Tergugat Nomor 119/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012, tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yakni bertentangan dengan peraturan BKN Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 1 Oktober 2010, Lampiran I angka Romawi V huruf E angka (4) dan (5) yang mengatur tentang Tata Cara Penyampaian surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, yang mewajibkan penyampaian keputusan tersebut harus dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang mendapat mandat dari pejabat yang berwenang menghukum dan dengan pangkat golongan/ruang yang lebih tinggi dari Pegawai Negeri Sipil yang mendapat hukuman disiplin, Namun ternyata ketentuan tersebut tidak diindahkan sehingga Tergugat melakukan tindakan arogansi dan sewenang-wenang dengan melakukan penyerahan surat keputusan Walikota Pontianak Nomor 880/13/BKD-D/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan Nomor 417 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 dan Keputusan Tergugat Nomor 119/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 obyek sengketa *in litis* tersebut hanya dilakukan oleh pejabat yang berpangkat golongan/ruang penata TK I (III/d) sedangkan pangkat Gol/ruang Penggugat adalah Pembina (IV/a) sehingga Tergugat tidak melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik “*Good Corporate Governance*” dan tidak sejalan dengan Pancasila khususnya sila ke 2 karena tidak menjunjung harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan dengan kata lain telah melakukan pelecehan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan. Maka tindakan Tergugat dalam hal ini juga melanggar Pasal 28 huruf D angka (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” yang dirinci dalam Pasal 28 huruf I angka (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945) bahwa “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Oleh karena itu, Tergugat dinilai telah tidak cermat, tidak teliti, tidak proporsional, diskriminatif dan





bertindak sewenang-wenang, tidak memberikan kepastian hukum, menciderai rasa keadilan, tidak manusiawi dan tidak menjalankan prosedur hukum yang benar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya azas kecermatan, azas proporsional dan azas larangan bertindak sewenang-wenang. Dengan demikian Walikota Pontianak Nomor 880/13/BKD-D/2010 tanggal 21 Oktober 2010 yang di rubah dengan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 417 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 mengandung cacat secara yuridis yang berakibat batalnya keputusan Tergugat Nomor 119/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012;

d. Bahwa pada hakikatnya dibentuknya badan pertimbangan kepegawaian (BAPEK) antara lain :

- 1). Membantu presiden dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil;
- 2). Mengawasi, mengevaluasi membimbing dan mengarahkan terhadap penerapan seluruh peraturan Perundang-undangan bidang kepegawaian utamanya peraturan disiplin pegawai yang di lakukan oleh para menteri, lembaga Negara lainnya, Gubernur dan Bupati/Walikota selaku pejabat Pembina kepegawaian (PPK);
- 3). Membantu Pegawai Negeri Sipil manakala mendapat perlakuan ketidakadilan dari arogansi kekuasaan pejabat Birokrasi;
- 4). Membantu Pegawai Negeri Sipil untuk mendapatkan keputusan yang cepat tidak berlarut-larut, karena jika seluruh sengketa kepegawaian ditangani lembaga peradilan akan memakan waktu lama, harus memenuhi prosedur hukum yang cukup memberatkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- 5). Untuk mendapatkan keputusan yang instan (cepat) dan berpihak kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, yang bermartabat, berkeadilan, proposional, berprikemanusiaan dan tidak pilih kasih (netral) yang akhirnya melahirkan keputusan berwibawa di mata rakyat Indonesia, khususnya di kalangan Pegawai negeri;
- 6). BAPEK juga bertindak sebagai pembela PNS yang mengajukan keberatan banding Administratif, karena dalam sidang BAPEK hanya menelaah dokumen administrasi yang belum tentu sejalan dengan



kebenaran materiil dengan tanpa dihadiri PNS yang bersangkutan atau kuasanya;

7). Dan lain-lain;

- e. Bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan kepegawaian yakni penyelesaian sengketa kepegawaian dibatasi dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan atau 180 hari, namun pada kenyataannya Tergugat telah tidak mempedomani ketentuan dimaksud karena jarak tenggang waktu antara Penggugat mengajukan keberatan banding Administrasi kepada BAPEK pada tanggal 5 Nopember 2010, dan baru memperoleh keputusan dari Tergugat tanggal 7 Agustus 2012 maka telah memakan waktu selama  $\pm$  1 Tahun 9 Bulan. Oleh karena itu Tergugat tidak menyelenggarakan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian serta melanggar Pasal 28 huruf D angka (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, dan melanggar pula azas-azas umum pemerintahan yang baik, khususnya azas kecermatan, ketelitian, dan Azas larangan bertindak sewenang-wenang. Oleh karena itu, keputusan Tergugat Nomor 119/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 harus di batalkan;
- f. Bahwa keputusan Tergugat *in litis* obyek sengketa, berdasarkan pada keputusan perubahan Keputusan Walikota Nomor 417 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 yang tidak pernah Penggugat Ajukan Keberatan Banding Administrasi sehingga Tergugat tidak memiliki dasar yang kuat menurut hukum untuk menerbitkan Keputusan Nomor 119/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 oleh karena itu Tergugat dinilai melakukan tindakan secara illegal dan melawan hukum dan telah menggunakan Wewenangnyanya untuk tujuan lain dari maksud di berikannya Wewenang tersebut, juga dinilai tidak sportif, tidak lazim, dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan Azas-Azas umum Pemerintahan yang baik dan melanggar Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 huruf D angka (1) dan Pasal 28 huruf I angka (1);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa ternyata Tergugat telah mengeyampingkan terhadap tindakan Walikota Pontianak yang merubah Keputusan Nomor 880/13/BKD-D/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dengan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 417 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011, yang di nilai tidak lazim mencederai supremasi hukum dan keadilan, pada hal seharusnya Tergugat harus melakukan tegoran/peringatan keras agar tidak menjadikan preseden buruk bagi Pembinaan Pegawai di Negara tercinta ini, namun justru Tergugat melegalkan keputusan Walikota tersebut dengan merubah jenis hukuman disiplin bagi Penggugat yang jauh lebih berat yakni dengan pemberhentian tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu Keputusan Tergugat merupakan Keputusan yang sangat mematikan yang mengakibatkan hilangnya hak pensiun bagi Penggugat, sehingga terbukti bahwa Tergugat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud di berikannya Wewenang tersebut. Oleh karena itu guna mencegah terjadinya preseden buruk bagi pembinaan pegawai secara nasional maka keputusan Tergugat Nomor 119/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 obyek sengketa *in litis* patut di batalkan;
- h. Bahwa keputusan Tergugat Nomor 119/KPTS/BAPEK/2012 tentang perubahan jenis hukum disiplin atas nama Penggugat dalam konsideran menimbang di kemukakan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Bahwa dalam konsideran menimbang huruf a mencantumkan terhadap keputusan Walikota Pontianak Nomor 880/13/BKD-D/2010 tanggal 21 Oktober 2010 yang diubah dengan keputusan Walikota Nomor 417 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 kepada Penggugat telah di jatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah melakukan pernikahan kedua dengan seorang wanita tanpa izin dan pejabat yang berwenang dan istri yang sah serta melakukan pemalsuan identitas atas nama diri sendiri dengan tujuan melakukan pernikahan yang ke dua sehingga melanggar Pasal 4 ayat (1), Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 serta Pasal 3 angka 1, 4 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 maka hal tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum karena Penggugat terbukti baru melakukan Percobaan Perkawinan, karena belum melakukan perkawinan resmi menurut Undang-undang yaitu di Catatan

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 405 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil atau di Pengadilan baru sebatas pernikahan di Gereja Katholik MPRD itupun di batalkan, oleh karena itu Penggugat tidak dapat di kenakan Pelanggaran Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 *juncto* Peraturan Pemerintah 45 Tahun 1990 karena Pasal 4 ayat (1) tersebut tidak mengatur izin bagi Pegawai Negeri Sipil yang hanya melakukan percobaan Perkawinan, di samping itu Penggugat dikenakan juga Pasal 14 yang Kontradiktif terhadap Pelanggaran Pasal 4 ayat (1) karena Pasal 14 tersebut mengenai larangan hidup bersama dengan wanita lain yang bukan istrinya hal ini membingungkan dan tidak jelas. Penggugat juga dikenakan Pasal 3 angka 1, 4 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 khusus Pasal 3 angka 1 jelas tidak ada hubungannya dengan perbuatan Penggugat, Oleh karena itu Konsideran menimbang huruf a tersebut mengandung Cacat secara yuridis sehingga mengakibatkan batalnya surat keputusan Tergugat objek sengketa *in litis*;

- 2) Bahwa konsideran huruf c yang menyatakan terdapat Bukti-bukti yang meyakinkan terhadap pelanggaran disiplin yang Penggugat lakukan yakni :
  - Bahwa konsideran huruf c angka 1 bertentangan dengan fakta yuridis yang ada, karena faktanya Penggugat hanya melakukan Percobaan perkawinan, hal itu pun telah batal sehingga tidak dapat dan tidak wajib untuk melakukan permohonan izin kepada pejabat yang berwenang;
  - Bahwa konsideran huruf c angka 2 dan 3 yang antara lain menyatakan bahwa Penggugat melakukan pernikahan dengan istri kedua di Gereja namun surat nikahnya di rekayasa menjadi secara islam dan lain-lain hal ini tidak masuk akal, oleh karena itu Penggugat tolak seluruhnya, karena Penggugat tidak melakukan perbuatan tersebut dan di tengarai adanya rekayasa dari pihak lain;
- 3) Bahwa Tergugat tidak memahami secara konprehensif mengenai pengetrapan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan khusus mengenai asas-asas hukum Administrasi di bidang kepegawaian antara lain:
  - Bahwa apabila seorang Pegawai Negeri Sipil melakukan tindak pelanggaran lebih dari satu pelanggaran disiplin ia hanya di tuntutan satu jenis pelanggaran disiplin dan di ambil yang paling berat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa apabila seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan tindak pelanggaran disiplin di atur lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka ia hanya di kenakan satu peraturan perundang-undangan yang lebih menguntungkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, oleh karena itu Tergugat yang menyatakan bahwa perbuatan Penggugat merupakan perbuatan yang keterlaluan dan di kategorikan pelanggaran tingkat berat dan di jadikannya sebagai alasan untuk melakukan perubahan hukuman disiplin bagi Penggugat dari pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri, menjadi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Di nilai rancu, tidak jelas, tidak terukur, tidak cermat dan tidak professional. Karena tidak mempertimbangkan hal-hal secara komprehensif dan termasuk apa manfaat dan mudaratnya, jika dipahami dengan seksama agar sebuah kebijakan terukur, memenuhi azas kepatutan. Sebagai contoh antara lain, bahwa Badan Intelijen Negara (BIN), merupakan Anggota Bapek, yang hakikat filosofinya lembaga BIN masuk dalam keanggotaan BAPEK adalah untuk mendeteksi atau mengetahui apakah sesuatu tindak pelanggaran disiplin yang di lakukan seorang Pegawai Negeri Sipil tersebut terdapat jaringan seperti narkoba, teroris dan gerakan separatis lainnya, yang dapat merongrong kewibawaan dan kekuasaan Negara maka PNS tersebut patut di jatuhkan hukuman berat, Namun Penggugat tidak seperti tersebut, karena hanya melakukan percobaan perkawinan, yang dinilai tindakan Penggugat tersebut tidak merupakan perbuatan yang merugikan orang lain atau masyarakat atau berskala besar oleh karena itu tindakan Tergugat dirasakan tidak bijak, tidak proposional, tidak menyentuh rasa keadilan, tidak cermat dan sewenang-wenang;

7. Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang dengan tanpa mengedepankan prosedur hukum yang berlaku, karena perbuatan Penggugat yang hanya melakukan percobaan perkawinan Tergugat telah memaksakan dengan tuntutan Pelanggaran Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yang dengan jelas bahwa dalam Pasal 15 ayat (1) dan (3), Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tidak ada hubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 405 K/TUN/2013





Pegawai Negeri Sipil karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut, telah dengan tegas menyatakan bahwa implementasi penjatuhan sanksi hukuman disiplin bagi pelanggar Peraturan Pemerintah tersebut dilakukan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 bukan diamanahkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, oleh karena itu Tergugat telah melakukan tindakan yang illegal dan melawan hukum, tidak teliti, tidak cermat sehingga melanggar azas legalitas dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Azas kecermatan dan Azas larangan bertindak sewenang-wenang;

8. Bahwa Sdr. Misniarti istri Penggugat dengan surat pernyataannya tanggal 5 Oktober 2012 yang menyatakan penyesalannya dan kecewa dunia akhirat, karena atas laporan yang dilakukannya yang bermaksud untuk menjaga keutuhan rumah tangga yang bersangkutan karena telah memiliki 3 orang anak yang masih sekolah dan kuliah dan agar perbuatan serupa tidak terulang lagi, dan agar pembinaan Pegawai dapat dilakukan dengan baik, yang sebelumnya meminta nasihat dari kantor maupun di masyarakat tentang hukuman apa bagi Penggugat yang melakukan perselingkuhan, bahwa hukumannya paling berat hanya penurunan pangkat dan mereka memberikan pandangan, kalau di TNI hanya mendapat hukuman penurunan pangkat, Namun ternyata suaminya justru di binasakan dengan dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga bermaksud memohon kepada Bapak Presiden untuk mendapat bantuan keringanan hukuman disiplin bagi suami;
9. Bahwa pada hakikatnya dibentuknya badan pertimbangan kepegawaian antara lain:
  - a. Membantu Presiden dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Mengawasi, menilai, dan membimbing serta mengerahkan dalam mengimplementasikan seluruh Peraturan Perundang-undangan kepegawaian khususnya peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);
  - c. Membantu Pegawai Negeri Sipil manakala dalam tekanan ketidakadilan dari kekuasaan birokrasi;
  - d. Membantu Pegawai Negeri Sipil terhadap penyelesaian sengketa kepegawaian dengan keputusan yang cepat, adil, bijak, manusiawi dan berwibawa;
  - e. BAPEK juga bertindak sebagai pembela PNS yang mengajukan keberatan banding Administratif, karena dalam sidang BAPEK hanya menelaah dokumen



administrasi yang belum tentu sejalan dengan kebenaran materiil, dengan tanpa dihadiri PNS yang bersangkutan atau kuasanya;

f. Dan lain-lain;

Namun ternyata Tergugat tidak melaksanakan misi BAPEK tersebut dengan sebenar-benarnya, Fakta membuktikan bahwa BAPEK justru menjadi pembela bagi pejabat birokrasi, tidak melakukan evaluasi dan perbaikan serta arahan terhadap pengetrapan Peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Walikota Pontianak, walaupun Walikota Pontianak tersebut melakukan tindakan yang melawan hukum, merekayasa fakta hukum dan tindakan yang tidak lazim, tidak sportif dan melakukan kejahatan hukum, yakni dengan melakukan perbaikan/ perubahan terhadap surat keputusan yang dalam masa sengketa. Bahkan dengan cara melawan Peraturan Perundang-undangan dan azas-azas umum Pemerintahan yang baik, meskipun demikian BAPEK tidak melakukan tegoran keras dan terhadap Keputusan Walikota tersebut sehingga BAPEK dinilai kehilangan Proposionalitasnya, dan Netralitasnya, turut serta melakukan kecurangan sehingga Tergugat tidak menjalankan pembinaan Pegawai dengan baik dan justru melakukan Pembinaan bagi Penggugat. Halmana keputusan Tergugat bertentangan dengan rasa keadilan, tidak cermat, tidak bijak, tendinsius, diskriminatif, tidak mencerminkan rasa kemanusiaan dan keadilan dan tidak ditujukan dalam rangka pembinaan pegawai karena merupakan keputusan yang mematikan dengan tidak memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan memberikan perlindungan untuk dapat menafkahi keluarga seorang istri dan 3 orang anak yang masih sekolah dan kuliah, yang merupakan beban tanggungan Penggugat, disamping itu Tergugat tidak mempertimbangkan usia Penggugat yang telah mencapai 55 Tahun 10 Bulan dan telah memiliki masa kerja 34 Tahun 3 Bulan, merampas hak pensium Penggugat, sehingga kepentingan Penggugat sangat dirugikan baik secara moril maupun materiil dan oleh karena itu keputusan Tergugat Nomor 119/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 objek sengketa *in litis*, bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta hukum sehingga memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2), Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa ini, adalah keputusan yang cacat yuridis dan telah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya azas kecermatan dan azas

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 405 K/TUN/2013



larangan bertindak sewenang-wenang dan menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud di berikannya Wewenang tersebut, oleh karena itu dimohonkan pembatalan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang untuk itu;

10. Bahwa diterbitkannya keputusan Tergugat Nomor 119/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Perubahan jenis hukuman disiplin atas nama Penggugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, kepentingan Penggugat secara moril dan materiil sangat dirugikan karena menyangkut hajat hidup Penggugat dan keluarga yang menjadi tanggung jawab Penggugat, keputusan mana menurut uraian diatas telah diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik dan menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, sehingga menurut hukum layak dimohonkan pembatalannya kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sebagai pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, berkenan menunda pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa ini, sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan/Penangguhan :

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari Penggugat;
2. Menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Nomor 119/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Perubahan jenis hukuman disiplin atas nama Penggugat dinyatakan ditunda pelaksanaannya hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti;

Dalam Pokok Sengketa :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor 119/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Perubahan jenis hukuman disiplin dari Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat;



- 3 Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Nomor 119/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Perubahan jenis hukuman disiplin dari Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat;
- 4 Mewajibkan kepada Tergugat agar memerintahkan Walikota Pontianak untuk memulihkan harkat dan martabat Penggugat dalam kedudukannya semula sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebagai guru pada SMP Negeri 10 Kecamatan Pontianak Selatan (rehabilitasi);
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 32/G/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 10 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan penundaan dari Penggugat;
- Menetapkan keputusan tata usaha yang diterbitkan Tergugat Nomor 119/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Perubahan jenis hukuman disiplin dari Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat ditunda pelaksanaannya hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

**DALAM POKOK SENGKETA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor 119/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Perubahan jenis hukuman disiplin dari Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Nomor 119/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Perubahan jenis hukuman disiplin dari Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat;



4. Mewajibkan kepada Tergugat agar memerintahkan Walikota Pontianak untuk memulihkan harkat dan martabat Penggugat dalam kedudukannya semula sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebagai guru pada SMP Negeri 10 Kecamatan Pontianak Selatan (rehabilitasi);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.93.000 (sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 14 Juni 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/G.TUN/BAPEK/2013, tanggal 30 Januari 2013, dan Surat Kuasa Substitusi Nomor 007/G.TUN/SET.BAPEK/2013, tanggal 30 Januari 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Juni 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/G/2012/PT.TUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 27 Juni 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 27 Juni 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

#### **alasan kasasi**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi/Semula Tergugat menolak semua pertimbangan hukum Majelis Hakim PT.TUN Jakarta dalam putusan Nomor 32/G/2012/PT.TUN.JKT tanggal 10 Juni 2013 sebagai berikut:
  - a. Pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan bahwa pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat terjadi sebelum berlakunya Peraturan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, maka tata cara dan wewenang Pejabat penghukum wajib mengikuti tata cara dan wewenang Pejabat Penghukum yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan yaitu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980. Pertimbangan hukum Majelis Hakim PT.TUN tersebut keliru dan tidak benar karena Keputusan Walikota Pontianak Nomor 880/13/BKD-D/2010 ditetapkan tanggal 21 Oktober 2010 sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mulai berlaku tanggal 6 Juni 2010, maka secara hukum sejak tanggal 6 Juni 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga tata cara dan wewenang penjatuhannya hukuman disiplin terhadap Penggugat harus tunduk dan didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

Disamping itu, dalam ketentuan Romawi X angka 3 dan 4 Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010, ditegaskan bahwa:

- 1) Apabila terjadi pelanggaran disiplin dan telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 23/SE/1980, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
  - 2) Apabila terjadi pelanggaran disiplin sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan belum dilakukan pemeriksaan, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- b. Pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Walikota Pontianak tidak berwenang menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Penggugat karena pada saat dijatuhi hukuman disiplin, Penggugat berpangkat Pembina, golongan ruang IV/a dan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Pasal 25 ayat (1) huruf b, Walikota merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah berwenang memberhentikan PNS dilingkungannya yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah. Pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut salah dan tidak berdasar, karena penjatuhannya hukuman disiplin terhadap Penggugat berlaku ketentuan dalam Peraturan

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 405 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, maka tata cara dan wewenang penjatuhan hukuman disiplin berlaku sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yaitu Pejabat yang berwenang menghukum dalam hal ini Walikota Pontianak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS dilingkungannya yang berpangkat Juru Muda golongan ruang I/a sampai dengan pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e. Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut adalah salah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Walikota Pontianak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Penggugat (sekarang Termohon Kasasi), karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur bahwa Pejabat yang berwenang menghukum dalam hal ini Walikota Pontianak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil dilingkungannya yang berpangkat Juru Muda golongan ruang I/a sampai dengan pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e;

Bahwa terbukti Penggugat (Termohon Kasasi) melakukan pernikahan dengan istri kedua tanpa izin Pejabat yang berwenang; sehingga hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 serta Pasal 3 angka 4 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)**;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 32/G/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 10 Juni 2013 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 32/G/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 10 Juni 2013;

## MENGADILI SENDIRI,

Menolak gugatan Penggugat /Termohon Kasasi tersebut;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS. dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:  
Ttd/Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS.

Ketua Majelis,  
ttd

Ttd/Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp489.000,00+

Jumlah ..... Rp500.000,00

Panitera Pengganti,  
ttd

Sumartanto, SH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH

Nip. 220000754

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)